

LB / LT	UNIT		Build Area (m ²)	LAND			Harga Jual	
	Blok	No. Kav.		Dimensi (m)				Land Area (m ²)
				lbr x plg			Rp	
58 / 95	A 6	3	58	5	x	19	95	1.682.912.000
58 / 95	A 6	5	58	5	x	19	95	1.685.719.000
58 / 95	A 6	6	58	5	x	19	95	1.676.009.000
58 / 95	A 6	7	58	5	x	19	95	1.673.202.000
58 / 75	A 6	8 - 11	58	5	x	15	75	1.411.071.000
58 / 95	A 6	12 - 22	58	5	x	19	95	1.673.202.000
58 / 162	A 6	23	58				162	2.521.017.000
58 / 162	A 6	25	58				162	2.537.577.000
58 / 95	A 6	26 - 35	58	5	x	19	95	1.682.912.000
58 / 63	A 7	1	58	5	x	12,5	63	1.246.796.000
58 / 63	A 7	2 - 8	58	5	x	12,5	63	1.244.690.000
58 / 63	A 7	9	58	5	x	12,5	63	1.246.796.000

02.11.21

Note : ~ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

~ UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.

~ Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP (Kredit Pemilikan Properti) tergantung pada regulasi/kebijakan Bank Penyedia KPP

~ Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

~ Apabila DP I atau Pembayaran I lebih kecil dari UTJ, maka DP I atau Pembayaran I tidak dikurangi UTJ

~ untuk cara pembayaran lain silahkan hubungi sales executive kami

TATA CARA PEMBAYARAN :

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 20,000,000 Pada Saat Transaksi

1. Cash

Pembayaran I : 20% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Pembayaran II : 80% (Hari ke-30 setelah UTJ)

2. KPR Express (DP 10%)

DP I : 10% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Akad KPR : 90% (Hari ke-30 setelah UTJ)

HARGA JUALTERMASUK :

- PPN 10% (Apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisih ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Balik Nama Sertipikat ke atas nama Pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh Penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakalan, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama Pihak Pembeli.
- PPNBM tanah dan bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya-Biaya KPR dll.